


	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.03.01
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19


	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spm@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.03.01
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman :

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar adalah pertemuan untuk membahas proposal pengabdian masyarakat di dalam forum; 2. Proposal Pengabdian Masyarakat ialah usulan yang berisi rencana kegiatan Pengabdian masyarakat yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
2. Tujuan Prosedur	Memberikan penjelasan tentang cara-cara kegiatan seminar pembahasan proposal oleh dosen pengusul kegiatan pengabdian masyarakat
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup dari prosedur ini adalah mulai dari persiapan pembahasan seminar proposal, pembahasan proposal dan pengesahan
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh dosen dengan acuan manual pengabdian masyarakat yang ada di LP3M Universitas Kediri. 2. Persiapan seminar pembahasan proposal pengabdian masyarakat meliputi penjadwalan, penyiapan berkas (daftar hadir, berita acara serta form rekomendasi) 3. LP3M bertanggung jawab atas pelaksanaan seminar pembahasan proposal pengabdian masyarakat 4. Koordinator pengabdian masyarakat LP3M bertanggungjawab terhadap penyiapan jadwal, moderator dan pembahas pada pelaksanaan seminar pembahasan proposal 5. Seminar pembahasan proposal dilaksanakan sebagai penilaian proposal 6. LP3M menunjuk moderator dan mengirimkan undangan peserta seminar sesuai bidang ilmu yang dibahas 7. Pelaksanaan seminar pembahasan oleh dosen pengusul 8. Peran dosen, <i>audience</i> dan moderator pada saat pembahasan proposal dalam forum seminar antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. dosen pengusul sebagai pemapar b. <i>audience</i> yang lain sebagai pembahas c. moderator yang ditunjuk memimpin penyanggahan
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan seminar proposal pengabdian masyarakat 2. Pengiriman surat permintaan moderator serta peserta seminar kepada dosen di bidang keilmuan yang sama baik di lingkungan Universitas Kediri atau luar 3. Pembahasan proposal dalam forum seminar, yang meliputi : pemaparan dosen pengusul dan tanggapan dan sanggahan dari moderator dan audience 4. Penyempurnaan proposal oleh dosen pengusul berdasarkan rekomendasi pada saat seminar 5. Pengesahan oleh Direktur LP3M setelah proposal disempurnakan

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Pengabdian Masyarakat LP3M 2. Direktur LP3M 3. Dosen Pengusul 4. Moderator 5. <i>Audience</i>
7. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> a. Proposal kegiatan b. Surat permohonan anggaran c. Daftar hadir d. Berita acara e. Form rekomendasi
9. Sasaran dan Target Mutu	Sasaran dan target mutu seminar pembahasan proposal pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan seminar pembahasan proposal dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen 5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 8. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 11. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022 12. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Kadiri Kediri 13. Manual Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Kadiri Kediri tahun 2016-2020



**BAGAN ALUR
SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KADIRI**





FORMULIR PENILAIAN USULAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nama Dosen	
Judul Usulan	

Tahap yang dinilai

1. Naskah Usulan Pengabdian Masyarakat

No.	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	Latar Belakang	Ketajaman perumusan	20		
2.	Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	10		
3.	Kelayakan p	Ketepatan metode, kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian personalia, kewajaran biaya & sarana dan prasarana	15		
4.	Rekam jejak (<i>track record</i>) pelaksana	Keterkaitan pengabdian masyarakat dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman pelaksana	15		
5.	Potensi tercapainya luaran	Proses teknologi/ TTG /produk, Publikasi, HKI, Buku Ajar, dll Pengembangan & penerapan lpteks-sosbud	20		
JUMLAH			80		

2. Desiminasi

NO	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	Penyajian uraian fakta	10		
2.	Pengetahuan yang berkaitan dengan substansi penulisan	10		
JUMLAH		20		

Rentang Skor : 1 -10

Nilai Total = (Nilai Naskah + Nilai Desiminasi) * 100%

Kriteria :

- <50 % : Tidak disetujui dengan alasan
- 50 -75 % : Disetujui dengan revisi
- >75 % : Disetujui

Kediri, _____ 2016

Reviewer

()